



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Anggota TNI-AD, beralamat di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini.
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat secara tertulis terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 13 Agustus 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 14 Agustus 2013 yang memuat hal-hal sebagai mana tersebut dalam gugatan Penggugat:

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;



Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat hadir di persidangan pada sidang ketiga (terakhir);

Sebelum tahap persidangan dilanjutkan, di persidangan Penggugat menyatakan permohonan pencabutan gugatan Penggugat register nomor / Pdt.G/2013/PA.Lpk., yang diajukan Penggugat;

Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan mencabut gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir di persidangan pada sidang ke tiga (terakhir);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap gugat namun Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan di persidangan memohon pencabutan perkara gugatan cerai gugat nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk yang telah diajukannya; karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan mencabut gugatan yang diajukannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah memohon mencabut perkaranya sebelum proses tahapan persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv., Majelis Hakim berpendapat gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun-tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,

1. Pasal 271 Rv,
2. Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan segala peraturan yang terkait.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 286.000,-
(Dua ratus delapan puluh enam rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Badariyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Badariyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara;

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 195	.000,-
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai bunyi aslinya.

Pengadilan Agama Lubukpakam.

Panitera,

Drs. Muslih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)